



PERATURAN WALIKOTA SERANG

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

DI TEMPAT KERAMAIAN DAN FASILITAS UMUM

DALAM MASA TRANSISI PEMBERLAKUAN TATANAN NORMAL BARU

DI WILAYAH KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07 / Menkes / 328 / 2020 tentang Panduan Pencegahan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha dalam Situasi Pandemi;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor : 12 / 2020 tentang Pemulihan Aktivitas Perdagangan yang dilakukan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan *New Normal*;
- c. bahwa mendukung kebijakan pemerintah untuk keberlangsungan perekonomian masyarakat dan sosial budaya dengan menerapkan tatanan normal baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tempat Keramaian dan Fasilitas Umum Dalam Masa Transisi Pemberlakuan Tatanan Normal Baru Di Wilayah Kota Serang;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;

7. Keputusan

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TEMPAT KERAMAIAAN DAN FASILITAS UMUM DALAM MASA TRANSISI PEMBERLAKUAN TATANAN NORMAL BARU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Definisi dan Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Serang.
3. Walikota adalah Walikota Serang selaku Ketua Gugus Percepatan penanganan COVID-19 Kota Serang
4. Tempat Keramaian adalah tempat berkumpulnya orang dalam beraktivitas.
5. Fasilitas Umum adalah Fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum.
6. Tempat Ibadah adalah suatu tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing
7. Pedoman adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu.

8. Masa

8. Masa Transisi adalah ruang dan waktu yang dipersiapkan dalam menghadapi kondisi normal baru pada situasi pandemi COVID-19 di Kota Serang.
9. Tatanan Normal Baru adalah upaya Pemerintah Daerah dalam bentuk suatu kebijakan sosial ekonomi dan kemasyarakatan dalam situasi pandemi COVID-19 di Kota Serang.

BAB II UPAYA DAN LANGKAH

Pasal 2

- (1) Pasca ditetapkannya COVID-19 sebagai wabah pandemi global yang penyebarannya berdampak pada sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat semakin luas, telah dilakukan berbagai upaya dan langkah dalam rangka antisipasi dan penanganan terhadap penyebarannya.
- (2) Upaya dan langkah dalam rangka antisipasi dan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu, koordinatif dan sistematis secara berjenjang sesuai dengan kewenangan dan kebijakan oleh pemerintah daerah dan pusat.
- (3) Kewenangan dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam rangka melindungi dan menjaga keberlangsungan usaha dan masyarakat yang beresiko terdampak.

BAB III TEMPAT KERAMAIAN, FASILITAS UMUM DAN TEMPAT IBADAH

Pasal 3

- (1) Tempat Keramaian dan Fasilitas Umum meliputi :
 - a. Pusat Perbelanjaan/Pasar/Mall/Pertokoan/foodcourt/cafe/bioskop
 - b. Tempat Resepsi, Seminar, Rapat
 - c. Obyek Wisata, Kawasan Car Free Day
 - d. Perpustakaan
 - e. Alun-alun,
 - f. Gedung olahraga (Gym, sasana, tempat senam)
 - g. Stadion
 - h. Tempat Keramaian dan Fasilitas umum lainnya yang sejenis.

(2) Tempat Ibadah...

- (2) Tempat Ibadah meliputi :
- a. Mesjid/Mushola
 - b. Gereja
 - c. Vihara/Kelenteng
 - d. Pura

BAB IV PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Setiap tempat keramaian dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) yang berpotensi menjadi tempat penularan covid-19 wajib mempedomani protokol kesehatan sebagai berikut :
- a. melakukan pembersihan menggunakan disinfektan secara berkala di area kerja dan area publik (mendisinfeksi fasilitas umum dengan air yang mengalir / handsantizer yang sering disentuh publik);
 - b. menyediakan fasilitas cuci tangan/wastafel dengan menggunakan sabun dan air mengalir serta mudah diakses oleh pekerja dan pengunjung/pelaku usaha;
 - c. pastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - d. melakukan pengecekan suhu badan pengunjung dengan alat thermo gun pada pintu masuk;
 - e. mewajibkan kepada pengunjung menggunakan masker;
 - f. memasang media informasi serta petugas khusus untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, pelanggan/konsumen dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/hand sanitizer serta kewajiban menggunakan masker;
 - g. memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat seperti ruang ganti, lift, dan area lain sebagai pembatas jarak antar individu;
 - h. pengaturan meja kerja/pengunjung, tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter;

i. Menggunakan...

- i. menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir, customer service dan lain-lain); dan/ atau
 - j. pengaturan jumlah pengunjung atau pelanggan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kapasitas tempat yang tersedia. (prosentase mengikuti perkembangan dan rekomendasi dari gugus tugas percepatan penanganan covid-19 Kota Serang)
 - k. Setiap pengunjung dibatasi durasi kunjungan paling lama 2 jam
 - l. Jam operasional masing-masing tempat keramaian dan fasilitas umum diatur lebih lanjut oleh opd/dinas terkait
 - m. Mengatur arah masuk dan menerapkan pembatas jalur pergerakan/jalan kaki pengunjung agar tidak terjadi contra flow
 - n. Menyediakan ruang fasilitas kesehatan dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan apabila ada pegawai atau pengunjung yang terkena gejala covid-19
 - o. Melaksanakan protokol lainnya apabila dipandang perlu yang berkaitan dengan covid-19
- (2) Selain berkewajiban mematuhi pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha wajib mengajukan permohonan serta pernyataan kesanggupan menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.
- (3) Format permohonan dan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Walikota selaku Ketua Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Serang berwenang melakukan pengawasan terhadap penanganan corona virus disease (covid-19) di tempat keramaian dan fasilitas umum dalam masa transisi pemberlakuan tatanan normal baru.

(2) Pemantauan...

- (2) Pemantauan dan pemeriksaan pada lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh Gugus Tugas yang terdiri dari :
- a. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang;
 - b. Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Kepolisian Republik Indonesia.
 - d. Dinas/Instansi terkait lainnya

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

- (1) Setiap usaha dan masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. pembubaran;
 - e. pemberhentian sementara kegiatan ;
 - f. pembekuan izin;
 - g. pencabutan izin;
 - h. pengamanan barang dan/atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - i. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.

BAB VII KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 7

Ketentuan mengenai aktivitas tempat ibadah ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kantor Kementerian Agama / Majelis Ulama Indonesia dan Forum Kerukunan Umat Beragama.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8.....

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 15 Juni 2020
WALIKOTA SERANG,

ttd.

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 16 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

ttd.

Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2020 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

Drs. SUBAGYO, M.Si
NIP. 19740910 199303 1 002

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG PENANGANAN *CORONA VIRUS
DISEASE* 2019 DI TEMPAT KERAMAIAAN DAN
FASILITAS UMUM DALAM MASA TRANSISI
PEMBERLAKUAN TATANAN NORMAL BARU DI
WILAYAH KOTA SERANG

A. FORMULIR SURAT PERNYATAAN

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jenis usaha :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa apabila kami membuka usaha yang kami pimpin, kami berjanji :

1. Akan melaksanakan Pedoman Kesehatan sesuai dengan Peraturan Walikota Serang Nomor ... Tahun tentang Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Tempat Keramaian dan Fasilitas Umum Dalam Masa Transisi Pemberlakuan Tatanan Normal Baru Di Wilayah Kota Serang.
2. Apabila ketentuan *tersebut* tidak kami laksanakan maka kami bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya.

Serang 2020

Yang membuat pernyataan,

materai
Rp. 6.000

(.....)

B. FORMULIR PERMOHONAN PEMBUKAAN KEGIATAN USAHA

KOP SURAT

Nomor : _____
Sifat : _____
Lampiran : _____
Hal : Permohonan

Serang, 2020
Kepada :
Yth. Ketua Gugus Tugas
Percepatan Penanganan
COVID-19
di - SERANG

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Pekerjaan :
3. Alamat :
4. NPWP :
5. No. Telp./HP :
6. Nama Perusahaan/Badan Hukum :
7. Jabatan dalam perusahaan :

Dengan ini Kami mengajukan permohonan pembukaan kegiatan Usaha, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Nama Usaha :
2. Alamat :
3. Luas Tempat Usaha :
4. Lokasi :
 - a. Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kota :
5. Status Tanah : dengan Akte/Sertifikat Nomor _____
6. Bentuk Usaha :

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data/informasi dan keterangan yang diberikan pada permohonan ini dan lampirannya tidak benar, maka kami menyatakan bersedia dibatalkan pembukaan kegiatan usaha yang telah kami miliki dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kami akan mematuhi dan menjalankan pedoman/protokol kesehatan sesuai persyaratan dan siap untuk diverifikasi di lapangan/tempat usaha kami.

Pemilik Usaha

(.....)

- Persyaratan permohonan tercantum dibelakang

WALIKOTA SERANG,

ttd.

SYAFRUDIN